



# PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jl. Stadion Selatan No. 1 Telp. (024) 8319421, 8415813, 8318846  
Fax. (024) 8318890, 8415548 SEMARANG 50136  
Email : bkd@jatengprov.go.id - Website : <http://bkd.jatengprov.go.id>

Semarang, 7 Maret 2022

Nomor : 027.2/2135  
Lampiran : -  
Perihal : Surat Perintah Kerja (SPK)  
Pekerjaan Rehab Gedung Kantor  
(Pengecatan Gedung B BKD Srandol)

Kepada Yth.  
Direktur CV. Internusa Persada  
Jl. Udan Riris I No. 8  
Telogosari Pedurungan  
di -  
Semarang

Menunjuk Surat Penawaran Saudara Nomor : 008/PH-IP/III/2022 tanggal 02 Maret 2022 serta Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Penawaran Harga Nomor : 027.1/2073 tanggal 04 Maret 2022, dengan ini kami memerintahkan kepada Perusahaan yang Saudara Pimpin untuk melaksanakan pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pengecatan Gedung B BKD Srandol), Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Harga :  
Harga seluruhnya sebesar Rp. 48.850.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), harga tersebut sudah termasuk pajak yang berlaku.
2. Mutu Pekerjaan :  
Pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pengecatan Gedung B BKD Srandol) yang diserahkan harus 100% (seratus persen) baik, tidak dalam keadaan rusak dan dapat dipertanggungjawabkan mutu/kualitasnya.
3. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan:  
Selama 15 (lima belas) hari kalender mulai dari tanggal 07 s/d 21 Maret 2022.
4. Serah Terima Pekerjaan :
  - a. Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk penyerahan pekerjaan.
  - b. Sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan.
  - c. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dapat dibantu oleh pengawas pekerjaan atau personil pembantu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila ada.
  - d. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya, atas perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  - e. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerima hasil pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK.
  - f. Pembayaran dilakukan sebesar 100% (seratus persen) dari harga SPK.
5. Tata Cara Pembayaran :  
Pembayaran dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran BKD Prov. Jateng dan dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022, DPA BKD Prov. Jateng Kode Rekening : 5.03.0.00.0.00.01.01.1.09.5.09.5.1.2.3.3.2 setelah pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pengecatan Gedung B BKD Srandol) dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, diterimakan dengan Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan dan Penyedia menyerahkan bukti foto-fotc kegiatan yang dimulai dari 0% s/d 100%.

6. Sanksi/Denda :

Jika penyerahan pekerjaan Rehab Gedung Kantor (Pengecatan Gedung B BKD Sronдол) seluruhnya tidak dipenuhi oleh Penyedia Barang/Jasa dalam batas waktu yang telah ditetapkan diatas, Penyedia Barang/Jasa dikenakan denda keterlambatan sebesar 1‰ (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dari seluruh harga yang tertera dalam SPK. Dalam keadaan force majeure, maka batas waktu penyerahan akan ditentukan atas dasar kesepakatan ke dua belah pihak.

7. Daftar Pekerjaan yang dipesan :

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Untuk dan atas nama Penyedia

**CV. INTERNUSA PERSADA**



**ACHMAD ZAEKAN**

Direktur

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH**

Selaku

Pejabat Pembuat Komitmen



**Drs. WISNU ZAROH M.Si.**

Aw. Pembina Utama Muda

NIP. 19630526 199503 1 002